



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA JABAR PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

***LAW ENFORCEMENT OF ONLINE FRAUD CRIMINAL ACTS THROUGH
SOCIAL MEDIA IN THE JABAR REGIONAL POLICE FROM AN ISLAMIC
CRIMINAL LAW PERSPECTIVE***

Muhammad Eriyan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: eriyamuhammad@gmail.com

Muhamad Kholid

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: muhamadkholid@uinsgd.ac.id

Didi Sumardi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: didisumardi@uinsgd.ac.id

Keywords :

Online Fraud, Law Enforcement, Jarimah Tazir

ABSTRACT

This study examines the law enforcement of online fraud crimes conducted through social media within West Java Regional Police i based on Indonesian positive law. The increasing number of online fraud cases indicates serious challenges in law enforcement in the digital era, despite the existence of statutory regulations that clearly prohibit and impose sanctions on such acts. This research aims to analyze the law enforcement mechanisms implemented by the police and to identify the obstacles encountered in handling online fraud cases in practice. The research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, using interviews with officers of the Cyber Crime Directorate of the West Java Regional Police, observations, and a literature review of relevant legal provisions, particularly the Indonesian Criminal Code and the Law on Electronic Information and Transactions. The findings show that, normatively, existing legal provisions have clearly regulated the prohibition and criminal sanctions for online fraud. However, in practice, law enforcement still faces several challenges, including limited digital forensic facilities, difficulties in tracing perpetrators, and coordination barriers among relevant institutions. These conditions have resulted in law enforcement efforts that are not yet optimal. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement officers, optimizing digital law enforcement infrastructure, and enhancing inter-agency coordination are necessary to achieve effective and equitable law enforcement.

Kata kunci :

Penipuan Online, Penegakan Hukum, Jarimah Ta'zir

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* melalui media sosial di Polda Jawa Barat berdasarkan hukum positif Indonesia. Meningkatnya kasus penipuan *online* menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan penegakan hukum di era digital, meskipun perangkat peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme



penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik penanganan tindak pidana penipuan *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan aparat Ditressiber Polda Jawa Barat, observasi, dan studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan hukum telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap penipuan berbasis elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana forensik digital, kesulitan dalam pelacakan pelaku, serta hambatan koordinasi dengan instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi sarana pendukung penegakan hukum digital, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Diterima: 9 Februari 2026; **Direvisi:** 16 Maret 2026; **Disetujui:** 18 Maret 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Muhammad Eriyan, Muhamad Kholid, Didi Sumardi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (2026): 21-37. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2959

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi berdampak besar pada berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar, tetapi digunakan pula sebagai taktik bisnis dalam upaya meraih keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan teknologi informasi memegang peranan krusial dalam aktivitas perdagangan dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan, perkembangan serta kemajuan ekonomi nasional guna mewujudkan kemakmuran masyarakat.¹

Kejahatan siber merupakan masalah hukum pidana yang semakin meningkat pada era digital sekarang. Banyak tindak pelanggaran hukum yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti pencurian data, peretasan sistem komputer, penipuan daring, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 hadir untuk mengatur berbagai aspek yang sebelumnya belum tercakup dalam sistem hukum nasional. UU ini memberikan definisi mengenai dokumen elektronik, status hukum informasi elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagaimana tercantum pada Pasal 1 dan 5. Selain itu, UU ITE juga menjelaskan tentang transaksi elektronik beserta hak serta tanggung jawab pihak-pihak yang berhubungan (Pasal 17–22), serta menetapkan ketentuan mengenai penggunaan

¹ A R Nasution and R A Fikri, *Hukum Teknologi Dan Informasi* (Medan: Tahta Media Grup, 2023). h. 12.



bukti elektronik di pengadilan dan persyaratannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 6.²

Tindak pidana siber merupakan salah satu kejahatan transnasional yang tidak memiliki batas, dan yurisdiksi suatu negara akan bertanggung jawab atas penegakan hukum jika terjadi. Negara Indonesia memiliki undang-undang yang sangat kuat dalam mengatur kejahatan siber. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menegaskan dalam Pasal 2 bahwa aturan yang tercantum dalam peraturan ini diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur di dalamnya, baik pihak yang beroperasi di dalam maupun di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sepanjang perbuatannya menimbulkan konsekuensi hukum yang terjadi di dalam atau di luar wilayah Indonesia yang dapat merugikan keuntungan Indonesia.³

Penipuan digital termasuk salah satu jenis tindak kejahatan di dunia maya yang sering menjadi topik pembahasan, khususnya dalam konteks keamanan dan literasi digital. Istilah ini mencakup berbagai bentuk, seperti penipuan *online* maupun penipuan dunia maya lainnya, yang secara prinsip mengacu pada tindakan penipuan yang menggunakan sarana dan alat komunikasi digital. Peningkatan kasus penipuan digital terjadi seiring dengan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dan luasnya akses terhadap internet. Umumnya, modus penipuan dilakukan melalui tautan *phishing* yang disebarakan lewat email atau platform media sosial seperti *WhatsApp*, *Telegram*, *Facebook*, serta saluran digital lainnya. Pada tahun 2021, tercatat kasus penipuan di platform *e-commerce* di mana pelaku melakukan pembelian barang-barang bernilai tinggi dengan memakai kartu kredit hasil curian.⁴ Salah satu jenis kejahatan digital yang kini semakin sering terjadi dan memiliki beragam modus adalah penipuan *online* yang dilakukan melalui media sosial. Platform media sosial, yang kini menjadi sarana komunikasi favorit bagi hampir seluruh pengguna internet, sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai alat untuk menjalankan aksinya.⁵ Untuk mengetahui jumlah kasus atau laporan tentang tindak pidana siber khususnya dalam penipuan *online* di daerah Polda Jawa Barat tahun 2024, silakan melihat tabel gambar berikut ini:

Gambar 1, Jumlah Tindak Pidana ITE di Polda Jawa Barat Tahun 2024⁶

² A A Budiman et al., *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021). h. 11.

³ S M Situmeang, *Cyber Law* (Bandung: CV Cakra, 2020). h. 37.

⁴ A Zein and C Rozali, *Cyber Crime, Cyber Law Dan Cyber War* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024). h. 155.


⁵ Maskun and W M Saloko, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung: CV Keni Media, 2017). h. 5.

⁶ "Dokumentasi Unit Ditressiber Polda Jabar Tahun 2025," 2025.



JUMLAH TP ITE PER JENIS (LP)

NO	JENIS TP	SUBDIT I	SUBDIT II	SUBDIT III	JUMLAH
1	JUDOL	8	12	9	29
2	PENIPUAN ONLINE	14	3	32	49
3	PENCEMARAN NAMA BAIK	4	0	1	5
4	ILLEGAL ACCESS	2	2	2	6
5	MANIPULASI DATA (IDENTITY THEFT)	1	5	17	23
6	PORNOGRAFI	8	5	7	20
7	UJARAN KEBENCIAN & ANARKO	1	2	3	6
8	PEMERASAN	0	0	0	0
9	PENGANCAMAN	3	3	1	7
10	PEMBERITAAN BOHONG	0	0	0	0
11	LAIN LAIN	3	0	3	6
	JUMLAH	44	32	75	151



Berdasarkan data jumlah laporan (CT) tindak pidana siber

1. Penipuan online merupakan jenis kejahatan siber yang paling dominan dengan 49 laporan (30,6%), menunjukkan bahwa kejahatan penipuan online masih menjadi ancaman utama bagi masyarakat.
2. Di posisi kedua adalah judi online (JUDOL) sebanyak 29 laporan (18,5%), yang menandakan masih maraknya praktik perjudian berbasis internet.
3. Manipulasi data (23 laporan / 14,6%) dan pornografi (21 laporan / 13,4%) juga menempati porsi signifikan, menggambarkan penyalahgunaan teknologi informasi untuk tujuan ilegal.
4. Jenis pelanggaran lain seperti pencemaran nama baik, illegal access, ujaran kebencian, pengancaman, dan pemerasan memiliki jumlah yang lebih kecil, namun tetap memerlukan perhatian karena berdampak pada keamanan digital dan ketertiban sosial.

Secara umum, tren kejahatan siber menunjukkan bahwa penipuan online menjadi tren kejahatan siber tertinggi, sehingga upaya edukasi masyarakat, peningkatan pengawasan transaksi digital perlu ditingkatkan untuk menekan angka kejahatan tersebut.

Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengandung unsur penipuan, penggelapan, perampasan, pemerasan, maupun pengkhianatan, serta segala perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan yang batil atau merugikan orang lain. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), perbuatan penipuan digolongkan sebagai kejahatan yang melibatkan harta benda, mirip dengan tindak pidana pencurian atau perampokan. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang terletak pada unsur kesalahannya dalam kasus penipuan, kesalahan tidak sepenuhnya berada pada pihak pelaku, tetapi juga dapat disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian dari pihak korban sehingga ia menjadi tertipu. Dari sisi pelaku, penipuan biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kecerdasan dan kemampuan psikis yang tinggi, baik dalam berkomunikasi maupun dalam pengelolaan administrasi. Akibat yang ditimbulkan pun tidak ringan, karena kerugian korban sering kali lebih besar dibandingkan dengan kerugian akibat pencurian biasa.⁷

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penipuan *online* melalui media sosial yang menimbulkan kerugian ekonomi serta menurunkan rasa aman masyarakat di ruang digital. Meskipun telah tersedia regulasi seperti KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan teknis aparat, sarana forensik digital, serta karakter kejahatan siber yang bersifat lintas wilayah dan negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Polda Jawa Barat sebagai representasi aparat penegak hukum di tingkat daerah. Selain itu, dari perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini menjadi relevan karena menawarkan landasan etik dan normatif berbasis nilai keadilan, kejujuran, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam

⁷ Abd. Manab, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2022, h. 35.



merespons kejahatan digital, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi praktis bagi penegakan hukum di era digital.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menganalisis penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* melalui media sosial di Polda Jawa Barat dengan pendekatan yuridis empiris yang dikaitkan dengan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif secara normatif, tetapi juga mengkaji secara langsung praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Ditressiber Polda Jawa Barat, berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung bersifat konseptual, kajian ini memadukan analisis hukum positif dengan konsep *jarimah ta'zir* dalam fikih jinayah sebagai kerangka penilaian terhadap kejahatan siber.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang diarahkan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam praktik sosial, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*. Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Ditressiber Polda Jawa Barat, kegiatan observasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber-sumber hukum Islam. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, penelitian yang berjudul “Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan *Online*” yang dilakukan oleh Danang, Putri dan Asmak menyatakan bahwa, mudahnya akses teknologi dalam bertransaksi jual beli menjadi hal positif namun, terdapat hal negatif yakni mudahnya tergiur dengan promo menarik yang belum pasti.⁸

Penelitian tersebut masih belum menjelaskan mekanisme peran kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya dalam wilayah hukum Polda Jabar dan bagaimana pandangan Islam menyikapi terkait kasus penipuan *online* tersebut secara mendalam. Hal tersebut menjadi celah untuk dilakukannya penelitian lebih mendalam terkait bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar serta bagaimana sanksi yang dikenakan menurut hukum pidana Islam.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* yang Dilakukan Oleh Polda Jawa Barat

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan berbagai gagasan dan nilai yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial agar dapat terealisasi dalam kehidupan nyata. Sementara itu,

⁸ D Mahesa, P Hariyanti, and A U Hosnah, “Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan *Online*,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023. h. 61.



penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai usaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam bidang hukum pidana sehingga tercipta kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, yang pada akhirnya melahirkan kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi di masyarakat.⁹

Penegakan hukum tentu saja hal yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam, khususnya terhadap pelaku penipuan *online* yang kini semakin marak terjadi. Pasalnya laporan penipuan *online* yang terjadi dan diterima oleh Ditressiber Polda Jabar cukup meningkat pada tahun 2024, yakni sebanyak 49 kasus, dibandingkan dengan kejahatan ITE lainnya yang diterima oleh Ditressiber Polda Jabar.¹⁰ Wawancara yang dilakukan pada 23 Oktober 2025 dengan salah satu anggota unit Ditressiber (Direktur Reserse Siber) Polda Jabar, yakni Bripda Priaji, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sejak akhir 2024 hingga akhir 2025, pengaduan mengenai tindak pidana penipuan *online* cukup sering dilaporkan kepada Ditressiber Polda Jabar. Sebanyak 49 laporan pada kasus penipuan *online* tersebut sudah berstatus P21 (sudah lengkap) dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Bripda Priaji (anggota unit Ditressiber Polda Jabar) mengatakan laporan yang masuk pada unit mereka didominasi oleh para korban yang terkena penipuan *online*. Dimulai dari penipuan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram bahkan WhatsApp sekali pun yang seharusnya dilakukan untuk komunikasi jarak jauh kini dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana. Salah satu kasus yang sedang ramai saat ini adalah pekerjaan *freelance*. Istilah *freelance* berasal dari bahasa Inggris yang pertama kali diperkenalkan oleh Sir Walter Scott (1771–1832) dari Britania Raya. Kata *freelance* tersusun dari kata *free* yang berarti bebas dan *lance* yang berarti tombak, sehingga secara harfiah bermakna “tombak yang bebas”. Makna tersebut menggambarkan seseorang yang tidak terikat sumpah atau kewajiban untuk melayani majikan tertentu, bukan dalam arti bekerja tanpa imbalan. Secara umum, *freelance* juga dipahami sebagai individu yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat pada hubungan kerja jangka panjang dengan satu pemberi kerja tertentu.¹¹

Ditressiber Polda Jabar yang menerima laporan pengaduan (lapdu) dari korban penipuan *online* melakukan pengisian administrasi terkait laporan pengaduan tersebut terkait identitas pelapor atau korban tersebut, lalu menjelaskan kronologi saat korban terkena tindak pidana penipuan, setelah itu, apabila ada barang bukti awal, korban dapat melampirkan atau memperlihatkan barang bukti. Saat pengisian administrasi selesai selanjutnya pihak kepolisian dalam hal ini unit Ditressiber membuat laporan polisi (LP) terkait tindak pidana penipuan *online* yang sudah dilaporkan korban tadi di laporan pengaduan.

Penyelidikan dilakukan terlebih dahulu atas laporan yang sudah diterima pihak Kepolisian Unit Ditressiber Polda Jabar untuk memastikan apakah benar

⁹ Zabindin, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia,” *Jurnal Spektrum Hukum*, 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bripda Priaji (anggota unit Ditressiber) yang dilaksanakan 23 Oktober 2025 di Ditressiber Polda Jabar.

¹¹ Ana Indriana, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) Di Indonesia,” *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2021, h. 124.



laporan tersebut tindak pidana atau bukan. Setelah dipastikan benar, pihak kepolisian melakukan penyidikan dengan langkah awal memastikan terlebih dahulu terhadap laporan dan bukti-bukti awal yang biasanya disertakan oleh pelapor (korban) pada berkas laporan polisi. Pada tahap ini, penyidik dituntut untuk bersikap cermat dan berhati-hati dengan mempelajari perkara secara mendalam, agar dapat merumuskan langkah-langkah yang terencana dalam mengungkap kasus secara menyeluruh dan efisien serta menangkap pelaku tindak pidana.¹²

Dalam penyidikan terhadap kasus penipuan *online* ini, para penyidik yang sudah ditugaskan melakukan penyidikan biasanya terlebih dahulu melacak nomor *provider* whatsapp pelaku yang digunakan saat melakukan penipuan kepada calon korbannya. Tahap tersebut biasanya dilakukan menggunakan *tools profiling* atau *tracking number* dan alat bantu lainnya yang dimiliki unit Ditressiber Polda Jabar. Setelah *tracking* tersebut dilakukan, pihak penyidik mulai memastikan secara teliti dimana keberadaan sang pemilik nomor tersebut, saat sudah dipastikan lokasi pelaku ditemukan, penyidik akan merencanakan skema penangkapan secara cermat dan terstruktur atas perintah pimpinan dengan disertai surat perintah penyidikan. Selain melakukan *tracking number*, dalam mengungkap kasus penipuan *online* pihak penyidik dari Ditressiber Polda Jabar biasanya melakukan *tracking* melalui nomor rekening, yang biasanya saat terjadi kasus penipuan *online* pelaku sering kali meminta untuk transfer kepada korban melalui perantara Bank. Apabila pelaku menggunakan nomor rekening, maka pihak penyidik akan melakukan *tracking* awal melalui kode yang terdapat dalam nomor rekening pelaku. Perlu digarisbawahi, saat melakukan *tracking* melalui nomor rekening bank, penyidik dari kepolisian ini harus bekerja sama dengan bank atau bank cabang terdekat untuk melakukan *tracking* nomor rekening tersebut.

Tahap selanjutnya, setelah pelaku berhasil diketahui keberadaannya dan ditangkap oleh pihak kepolisian, maka selanjutnya adalah pemberkasan terkait identitas pelaku, keterangan pelaku, bukti awal dan modus operandi yang pelaku gunakan untuk dicatat dalam BAP (Berita Acara Penangkapan) dan (Berita Acara Pemeriksaan) untuk dilimpahkan ke kejaksaan saat semua berkas sudah terpenuhi. Berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli merupakan suatu dokumen tertulis yang bersifat autentik. Dokumen ini disusun oleh penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan kewenangan dan sumpah jabatannya, serta dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang membuatnya maupun pihak yang diperiksa. Di dalam berita acara pemeriksaan tersebut tercantum uraian mengenai tindak pidana yang disangkakan, termasuk penjelasan tentang waktu, tempat, dan kondisi terjadinya peristiwa pidana. Selain itu, berita acara pemeriksaan juga memuat identitas penyidik atau penyidik pembantu serta identitas pihak yang diperiksa, beserta keterangan-keterangan yang diberikan dalam proses pemeriksaan.¹³

¹² Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amri Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): h. 38.

¹³ Erick Malombeke, F Daniel Aling, and Roy Ronny Lembong, "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) Dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): h. 140.



Kendala dan Upaya Kepolisian Polda Jabar Dalam Menegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Polri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang berkaitan erat dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Dalam praktiknya, aparat kepolisian menghadapi beragam kendala, baik yang bersifat operasional, seperti keterbatasan dalam alat digital forensik maupun yang berkaitan dengan prosedural, seperti izin dengan instansi lain yang cukup memakan waktu, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan belum mampu menghasilkan capaian yang optimal dalam menekan angka kriminalitas.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemaknaan terhadap modus operandi dalam konteks kejahatan merujuk pada cara atau metode tertentu yang secara khas digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan perbuatan melawan hukum. Istilah modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti cara atau metode bertindak atau melakukan suatu perbuatan. Dalam hukum pidana klasik, seseorang disebut sebagai pelaku kejahatan atau pelanggar hukum apabila telah melakukan perbuatan pidana pada waktu yang telah lampau.¹⁵

Bripda Galih juga menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus penipuan *online* oleh pihak kepolisian, tidak selamanya berjalan dengan mulus dan mudah, terdapat beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat dalam menangani kasus tersebut. Kendala pertama, sulitnya menemukan pelaku jika hanya mengandalkan *tracking number*, Bripda Galih menjelaskan, “Kami masih sangat terkendala jika untuk mencari pelaku hanya dengan kerja sama dengan instansi *provider* nomor yang digunakan oleh pelaku. Nomor yang terdaftar dalam aplikasi Whatsapp belum tentu sama dengan sim *card* yang terdapat dalam hp pelaku. Hal tersebut menjadi kendala dan keterbatasan *tools* yang dimiliki unit Ditressiber untuk mengungkap dan menemukan keberadaan pelaku.” Kendala kedua, saat mereka menggunakan bank atau nomor rekening sebagai salah satu alat transaksi ketika melancarkan aksinya untuk menipu korbannya, pihak kepolisian terkadang sulit untuk melacak nomor rekening yang dilaporkan oleh terlapor karena beberapa faktor. Faktor utama adalah mereka memiliki batas kewenangan dalam melacak alamat yang terdapat dalam nomor rekening yang diduga digunakan oleh pelaku. Kewenangan akan alamat nasabah hanya diketahui oleh pihak bank yang didaftarkan, tidak bisa semata-mata pihak lain memintanya secara langsung. Bripda Galih juga menyampaikan bahwa terduga pelaku itu tidak hanya memiliki satu rekening yang digunakan sebagai alat transaksi untuk menipu korbannya, uang

¹⁴ Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): h. 98.

¹⁵ Dany Try Utama Hutabarat and Adelia Maharani Panjaitan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai),” in *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*, vol. 1, 2023, h. 55.



tersebut dipindah-pindahkan ke rekening lain untuk menyulitkan petugas melacaknya.¹⁶

Namun demikian, kendala yang telah diuraikan di atas akan segera terus diperbaiki oleh pihak kepolisian demi mengoptimalkan penegakan hukum. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penegakan hukum tersebut adalah menjalin kerja sama dengan pihak *provider sim card* untuk memudahkan melakukan *profiling* dan *tracking number* saat terjadi tindakan penipuan *online*, setiap anggota diberikan pemahaman dan pembelajaran terkait *cybercrime* dan digital forensik, serta mengembangkan alat bantu digital forensik yang ada untuk memudahkan petugas dalam mengungkap kejahatan digital.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam mengkaji *cyber crime* dari sudut pandang hukum pidana Islam, perlu terlebih dahulu dipahami pembagian tindak pidana dalam Islam yang didasarkan pada berat atau ringannya sanksi. Secara umum, hukum pidana Islam mengelompokkan *jarimah* ke dalam tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishash diyat*, dan *ta'zir*. Jarimah hudud adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dengan ketentuan jenis pelanggaran dan sanksinya telah ditetapkan secara pasti dalam nas sebagai bentuk hukuman had yang termasuk hak Allah. Hukuman had bersifat mutlak, tidak mengenal batas minimum maupun maksimum, serta tidak dapat ditiadakan atau dimaafkan oleh korban, wali korban, maupun oleh penguasa atau otoritas yang berwenang (*ulil amri*).¹⁷

Dalam perspektif Islam, penipuan berasal dari istilah bahasa Arab *khidā'* yang bermakna tipu daya atau penyesatan. Istilah ini juga sepadan dengan kata-kata lain yang memiliki arti penipuan, kecurangan, atau pemalsuan.¹⁸ Pengertian penipuan dengan istilah *khida'* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:9

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

Terjemahnya:

“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”¹⁹

Hukum pidana Islam pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga lima aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan atau kehormatan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik, khususnya penipuan *online*, penjatuhan sanksi kepada pelaku merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran terkait larangan berbohong atau menipu, dalam Q.S. Al-Anfal /8:27

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bripda Galih (anggota unit Ditressiber) yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2025 di Ditressiber Polda Jabar Pukul 10:00 Wib.

¹⁷ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 187

¹⁸ Hadiyanto et al., *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam* (Jakarta: Damera Press, 2023). h. 38

¹⁹ Quran.nu.or.id diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 00:32 Wib.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”²⁰

Dalam hadis juga dijelaskan larangan terkait berbohong atau menipu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

Artinya:

Abdillah ra. meriwayatkan: Rasulullah saw. bersabda, “Hendaklah kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa ke surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha jujur, sampai dia dicatat Allah sebagai “*shadiq*” (orang jujur). Sebaliknya, hindarilah olehmu dusta karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan sampai dia dicatat oleh Allah sebagai “*kadzab*” (pendusta).” (HR. Muslim)²¹

Penipuan dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk menguasai atau memiliki harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Al-Qur’an telah menegaskan larangan terhadap tindakan penipuan, meskipun ketentuan mengenai sanksinya tidak diatur secara rinci dan tegas,²² sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah /2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²³

Dalam hukum pidana Islam, penipuan dalam transaksi jual beli dikenal dengan istilah *al-tadlis* atau *al-ghisy*, yang dimaknai sebagai *al-khidā’ wa al-ibhām*

²⁰ <https://quran.com/id/8> diakses pada 05 Februari 2026 pukul 19:28

²¹ Muslim bin al-Hajjaj, “Shahih Muslim.” (Beirut: Bair al-Afkar, 1998). No. 2607

²² Chaydar Ryan Ali, “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (2020). h. 54

²³ <https://quran.nu.or.id/> diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 09:41.



wa al-tamwīh, yaitu tindakan menipu, menyamarkan, berbuat curang, atau menutupi keadaan yang sebenarnya.²⁴ Istilah yang dinilai lebih relevan dalam penelitian ini adalah *ghulul*, khianat, dan dusta. Ketiga istilah tersebut merujuk pada perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan cara berbohong serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam perspektif Islam, perbuatan berbohong dipersamakan dengan dusta.²⁵ Pembahasan dalam penelitian ini, penipuan yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara mengiming-imingi korban dengan pekerjaan *freelance* yang awalnya korban diberikan imbalan atas hasil mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku, dan pada akhirnya pelaku meminta korban untuk melakukan transfer uang kepada pelaku untuk menjalankan tugas berikutnya. Akan tetapi, di samping mendapatkan pekerjaan selanjutnya dan imbalan yang baru setelah korban melakukan transfer uang kepada pelaku, justru pelaku memblokir nomor si korban tersebut dan korban tersebut baru tersadar bahwa dirinya telah ditipu oleh pelaku yang memberikan pekerjaan *freelance* tadi.

Kasus tersebut menggambarkan adanya tindakan penipuan *online* melalui media sosial. Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengandung unsur penipuan, penggelapan, perampasan, pemerasan, maupun pengkhianatan, serta segala perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan yang batil atau merugikan orang lain.²⁶

Permasalahan penipuan melalui situs web atau media sosial, tindak pengancaman dan pemerasan lewat surat elektronik, pencemaran nama baik dengan memanfaatkan media internet seperti e-mail dan mailing list, penyebaran konten pornografi di situs web, penyebarluasan foto atau video pribadi yang bersifat vulgar di dunia maya, hingga perbuatan peretasan (*deface* atau *hacking*) yang menyebabkan sistem milik orang lain tidak dapat berfungsi, dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Dari berbagai uraian tersebut dapat dipahami bahwa segala bentuk kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun yang dilakukan melalui media internet atau *cybercrime*, tidak terlepas dari sanksi hukum karena perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum yang sangat dijaga dalam ajaran Islam. Sejalan dengan hal itu, dalam hukum positif dikenal adagium bahwa setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman (*aut punire aut dedere, nullum crimen sine poena*).²⁷

Jarimah ta'zir merupakan jenis tindak pidana yang penentuan sanksinya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat bagi pelaku *jarimah ta'zir* sesuai dengan tingkat perbuatan dan kemaslahatan yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim atau penguasa tersebut adalah pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum.²⁸

²⁴ Rahmi Ainaul Mardiah, Ahmatnizar, and Nurhotia Harahap, "Pertimbangan Hakim Terkait Sanksi Penipuan Jual Beli Online Perspektif Jarimah Tazir," *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): h. 21.

²⁵ Hasibuan, Nahda, Budi Sastra Panjaitan, and Annisa Sativa. 2023. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan." *Hukum dan Demokrasi Volume 11 Nomor 1* h. 12

²⁶ Manab, h. 35

²⁷ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. h. 188.

²⁸ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020). h. 258.



Secara umum, penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah harus memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu: pertama, unsur formil (*rukun syar'i*), yakni adanya *nash syar'i* yang secara tegas melarang perbuatan tertentu serta menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran tersebut. Pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27 mengenai perintah mengatakan hal jujur dan larangan berbohong atau berdusta, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (batil). Pada penelitian ini, konteks tersebut mengacu pada (pelaku) yang menawarkan pekerjaan *freelance* yang bertujuan mendapatkan keuntungan dengan mempekerjakan orang lain (korban), namun setelah pekerjaan diselesaikan oleh korban, penyedia *freelance* (pelaku) malah meminta uang kepada korban lalu memblokir nomor korban. Adapun hadis riwayat muslim di atas menjelaskan perintah nabi untuk selalu berkata jujur dan menghindari perbuatan dusta. Kedua, unsur materiil (*rukun maddi*), yaitu adanya perbuatan atau sikap nyata yang membentuk jarimah, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun kelalaian untuk berbuat, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah meminta uang kepada korban dengan modus akan diberikan pekerjaan (*freelance*) selanjutnya, namun pada kenyataannya setelah korban mentransfer uang ke pelaku si pelaku malah memblokir nomor korban (melakukan penipuan). Ketiga, unsur moril (*rukun adabi*), yaitu pelaku merupakan seorang *mukallaf*, yakni subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jarimah yang dilakukannya. Pada uraian sebelumnya yang disampaikan oleh Bripda Priaji (narasumber dari anggota unit Ditressiber Polda Jabar) pada pembahasan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, beliau mengatakan bahwa pelaku ini biasanya sudah profesional dalam menjalankan aksinya, dalam artian pelaku tersebut pasti sudah *mukallaf* dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta cakap hukum²⁹

Penerapan hukuman *ta'zir* demi kepentingan umum didasarkan pada tindakan Rasulullah saw. yang pernah menahan seorang laki-laki yang dicurigai mencuri unta. Setelah diketahui bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti, Rasulullah kemudian membebaskannya. Analisis terhadap peristiwa ini menunjukkan bahwa penahanan tersebut merupakan bentuk hukuman *ta'zir*. Namun demikian, pada prinsipnya sanksi hanya dapat dijatuhkan apabila suatu *jarimah* telah terbukti. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan unsur tindak pidana, maka dapat dipahami bahwa penahanan yang dilakukan Rasulullah bukanlah hukuman atas kejahatan, melainkan tindakan sementara berdasarkan adanya dugaan semata.³⁰

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan ijazah palsu dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena memiliki kesesuaian dengan karakteristik *jarimah* penipuan stempel Baitul Mal. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan penipuan yang menggunakan identitas palsu dapat dikenakan sanksi *ta'zir* kepada setiap pelakunya. Hukuman *ta'zir* merupakan jenis sanksi yang ketentuannya tidak ditetapkan secara tegas oleh syariat, sehingga

²⁹ Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. 2024. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2* h. 226-228

³⁰ Hamim. h. 260.



penentuan bentuk dan kadar hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa yang berwenang. Hal tersebut didasarkan pada tindakan Khalifah Umar bin Khattab terhadap Ma'an bin Zaidah yang terbukti melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Baitul Mal. Demikian pula dalam kasus pemalsuan Al-Qur'an, Khalifah Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada Ma'an bin Zaidah, yang kemudian disertai dengan sanksi pengasingan.³¹

Topo Santoso mengemukakan bahwa dasar dan penentuan sanksi *ta'zir* bertumpu pada *ijma'* (kesepakatan ulama) yang berkaitan dengan kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman terhadap setiap perbuatan tercela yang menimbulkan kerugian atau dampak negatif, baik secara fisik, sosial, politik, ekonomi, maupun moral, terhadap individu ataupun masyarakat secara luas. Pemberian kewenangan kepada penguasa dalam menentukan jenis *jarimah ta'zir* dimaksudkan agar mereka mampu mengatur kehidupan masyarakat, menjaga kepentingan umum, serta menegakkan ketertiban dan kemaslahatan secara optimal.³²

Para ulama mengklasifikasikan *jarimah ta'zir* ke dalam dua kategori, yaitu: pertama, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah; dan kedua, *ta'zir* yang berhubungan dengan hak perorangan. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah mencakup seluruh perbuatan yang berhubungan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Contohnya adalah melakukan kejahatan di muka bumi, perampokan, pemberontakan, serta sikap tidak taat kepada *ulil amri* yang adil dan benar. Terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut hak Allah tersebut, setiap pihak memiliki kewajiban untuk mencegahnya³³, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya "Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkar, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, bila ia tidak sanggup, maka dengan lisannya, bila juga tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah yang paling lemah."³⁴

Pada mekanisme penegakan hukum bagi pelaku penipuan *online* yang dikategorikan pada *ta'zir* terdapat beberapa urutan sanksi yang dapat dikenakan oleh *ulil amri* (penguasa), yakni hukuman *al-wa'z* (peringatan) yang merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kemaksiatan dengan tujuan memperbaiki perilaku dan kepribadian pelaku. Bentuk hukuman ini dapat berupa sanksi sosial, seperti *al-hajr* (pengucilan), yakni menjauhkan pelaku dari pergaulan masyarakat agar menimbulkan efek jera. Selain itu, peringatan juga dapat diberikan dalam bentuk *al-taubikh* (teguran keras), yaitu surat peringatan yang disampaikan secara langsung kepada pelaku agar menghentikan dan memperbaiki perbuatannya. Apabila teguran tersebut dinilai belum efektif, hakim dapat memperkuatnya dengan *al-tahdīd* (ancaman), antara

³¹ Sumardi Efendi, "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021). h. 50-51.

³² Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020). h. 48-49

³³ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah* (Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021). h. 102-103.

³⁴ Muslim bin al-Hajjaj, "Shahih Muslim." (Beirut: Bair al-Afkar, 1998). No. 2607



lain melalui *al-tasyhīr*, yakni mempublikasikan identitas pelaku di papan pengumuman pengadilan atau ruang publik. Penerapan *tasyhīr* terutama relevan terhadap pelaku penipuan, mengingat tindak pidana ini sangat berkaitan dengan aspek kepercayaan. Dengan mempublikasikan modus dan identitas pelaku penipuan melalui media massa atau tempat umum, diharapkan dapat meminimalkan jumlah korban serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ancaman dalam konteks ini tidak hanya diarahkan kepada pelaku sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat berorientasi pada objek, seperti penerapan hukuman *al-muṣādarah* (penyitaan) terhadap barang bukti yang digunakan sebagai sarana penipuan. Bahkan, hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman *izālah* (pemusnahan), yaitu memusnahkan barang-barang yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak penipuan. Selain itu, hakim juga dapat mengancam atau menjatuhkan hukuman *gharāmah* (denda) berupa kewajiban membayar sejumlah uang, yang besarnya dapat mencapai dua kali lipat dari kerugian yang dialami korban.³⁵

Hukuman berikutnya adalah hukuman dera atau *jald* sebagai salah satu bentuk sanksi *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang memiliki fleksibilitas dalam penerapannya, baik dari segi jumlah maupun bentuk pelaksanaannya. Sebagian ulama menetapkan adanya batas minimal hukuman dera, yaitu tiga kali cambukan, dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut merupakan kadar terendah yang masih dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, batas maksimal hukuman dera ditetapkan sebanyak seratus kali cambukan. Di sisi lain, terdapat pendapat ulama yang tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal hukuman dera, dengan alasan bahwa tingkat pencegahan dan efek jera pada setiap individu berbeda-beda, bergantung pada kondisi psikologis, sosial, dan karakter pelaku. Hukuman itu pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab terhadap Ma'an bin Zaidah yang terbukti melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Baitul Mal³⁶.

Menurut Imam Abu Hanifah, bentuk sanksi *ta'zir* selanjutnya hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan sebagai salah satu bentuk sanksi *ta'zir* dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku kemaksiatan. Adapun jangka waktu pengasingan, menurut sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, dibatasi paling lama selama satu tahun. Dalam hal hakim menilai bahwa pengasingan diperlukan untuk mencegah pelaku melakukan tipu muslihat terhadap masyarakat sekaligus memberikan efek pencegahan yang lebih efektif, maka hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Tujuan utama dari pengasingan ini adalah *ta'dīb* (pendidikan), yakni membina pelaku agar menyadari kesalahannya dan terdorong untuk bertobat serta memperbaiki diri secara sukarela, demi meraih keridaan Allah Swt, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap sanksi yang dijatuhkan.³⁷

³⁵ Gunawan, Hendra. 2018. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2* h. 264.

³⁶ Gunawan, Hendra. 2018. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2* h. 265.

³⁷ Gunawan, Hendra. 2018. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2* h. 265.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan *online* dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena mengandung unsur tipu daya dan perolehan keuntungan dengan cara melawan hukum yang merugikan pihak lain, meskipun dilakukan melalui media teknologi informasi. Secara substansial, karakter penipuan *online* tidak berbeda dengan penipuan konvensional, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhkan sanksi *ta'zir*. Bentuk dan jenis hukuman tersebut diserahkan kepada *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam menjatuhkan hukuman *jald* dan pengasingan terhadap Ma'an bin Zaidah akibat perbuatan menipu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* melalui media sosial di wilayah hukum Polda Jawa Barat secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya masih belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, kesulitan pelacakan identitas pelaku, serta lemahnya koordinasi lintas wilayah dan lembaga, sehingga efektivitas penegakan hukum dan efek jera terhadap pelaku belum sepenuhnya tercapai. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penipuan *online* secara substansial sejalan dengan konsep penipuan dalam fikih jinayah yang dikenal dengan istilah *khidā'*, *ghulūl*, *khiyānah*, dan *kadzib*, karena mengandung unsur kebohongan, tipu daya, dan perolehan harta secara batil yang merugikan pihak lain, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr* yang jenis dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam nash, melainkan diserahkan kepada kewenangan hakim atau *ulil amri* dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian, dampak sosial, serta kemaslahatan umum. Sanksi *ta'zīr* seperti peringatan, pengucilan sosial, teguran, pengumuman identitas pelaku, penyitaan atau pemusnahan alat kejahatan, denda, hukuman dera, hingga pengasingan menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi dengan tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga mengedepankan tujuan pendidikan (*ta'dīb*), pencegahan (*zajr*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), sehingga integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dengan hukum positif diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan *online* secara lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chaydar Ryan. "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," 2020.



- Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 98.
- Budiman, A A, G A Maya, M Rahmawati, and Z Abidin. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021.
- "Dokumentasi Unit Ditressiber Polda Jabar Tahun 2025," 2025.
- Efendi, Sumardi. "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021).
- Gunawan, Hendra. 2018. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2*
- Hadiyanto, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Sumarwoto, Esti Royani, Yasmirah Mandasari Saragih, Herwin Sulistyowati, and Haris Budiman. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amri Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 38.
- Hutabarat, Dany Try Utama, and Adelia Maharani Panjaitan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Polres Tanjungbalai)." In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*, 1:55, 2023.
- Indriana, Ana. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) Di Indonesia." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2021, 124.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015.
- Mahesa, D, P Hariyanti, and A U Hosnah. "Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023.
- Malombeke, Erick, F Daniel Aling, and Roy Ronny Lembong. "Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 140.
- Manab, Abd. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2022, 35.
- Mardiah, Rahmi Ainaul, Ahmatnizar, and Nurhotia Harahap. "Pertimbangan Hakim Terkait Sanksi Penipuan Jual Beli Online Perspektif Jarimah Tazir." *Al-Uqubat: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2025): 21.
- Maskun, and W M Saloko. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: CV Keni Media, 2017.
- Munanda, Eddy, Kamaruzzaman, and Riadhus Sholihin. 2020. "Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Dusturiah. VOL.10. NO.1*
- Nasution, A R, and R A Fikri. *Hukum Teknologi Dan Informasi*. Medan: Tahta Media Grup, 2023.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 21-37

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. 2024. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2*
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*. Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021.
- Siregar, Meuthia Sari, Abdul Hadi, and Jumanah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Tazir: Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2021): 60.
- Situmeang, S M. *Cyber Law*. Bandung: CV Cakra, 2020.
- Zabindin. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum*, 2021.
- Zein, A, and C Rozali. *Cyber Crime, Cyber Law Dan Cyber War*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

Internet

<https://quran.nu.or.id/> diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 09:41.

<https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188> diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 09:51.

[Quran.nu.or.id](https://quran.nu.or.id/) diakses pada tanggal 26 Januari 2026 pukul 08:00 Wib